



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS BARAT

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Lahomi — Onolimbu No. Telp _____ Kode Pos 22863

S U R A T I Z I N

Nomor : 421.9/ 5020-OP/2016

T e n t a n g

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK

- Dasar** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
 2. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
 3. Undang-undang nomor 46 tahun 2008, tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat di Provinsi Sumatera Utara
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonomi
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara, Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 6. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 4 Tahun 2009, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nias Barat
 7. Rekomendasi Kepala Desa Lahagu Kecamatan Mandrehe Utara ,Nomor :098/SK-LHG/III/2007 Tanggal, 03 Januari 2007

M E N G I Z I N K A N

- Kepada Untuk** :
- PAUD TK Swasta Talunoyo Desa Lahagu Kecamatan Mandrehe Utara Kabupaten Nias Barat.
- Menyelenggarakan Kegiatan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TKS Talunoyo Desa Lahagu Kecamatan Mandrehe Utara Kabupaten Nias Barat. Yang dimulai pada Tanggal 03 Januari 2007, dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK Swasta Talunoyo Desa Lahagu Kecamatan Mandrehe Utara berkewajiban dan bertanggungjawab mengadakan segala kebutuhan untuk kelancaran kegiatan PAUD TKS Talunoyo Desa Lahagu Kecamatan Mandrehe Utara .
 2. PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TKS Talunoyo yang sudah dibentuk sebagai pemegang Surat Izin wajib mematuhi peraturan yang berlaku atas penyelenggaraan PAUD TKS Talunoyo Desa Lahagu Kecamatan Mandrehe Utara Kabupaten Nias Barat.
 3. PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PAUD TKS Talunoyo wajib mentaati segala ketentuan dan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku
 4. Surat izin ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan selama kegiatan terlaksana dengan baik dan akan berakhir pada tanggal 23 September 2021.

Demikian surat izin ini diperbuat untuk dipergunakan seperlunya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Onolimbu
Pada Tanggal : 23 September 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Nias Barat,

FAIGIZATULO HALAWA, S.Pd.,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19650628 198909 1 002

Tembusan :

1. Yth. Dirjen PAUD dan DIKMAS Kemendikbud RI
2. Yth. Bapak Bupati Nias Barat
3. Yth. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
4. Yth. Camat Mandrehe Utara.